

# BUPATI SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR: 40 TAHUN 2016

# **TENTANG**

# TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SUBANG,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

# Mengingat

- 1950 Nomor 14 Tahun tentang : 1. Undang-Undang Dalam Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 31, Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor216, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5358);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 964);
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2014 Retribusi Perpanjangan tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 2).

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Subang. 1.

- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 5. Pemberi Kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 6. Izin mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
- 7. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- 9. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
- 10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai pengawas yang telah memiliki sertifikasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

# BAB II

# TATA CARA PEMBAYARAN

# Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi sebesar US\$ 100/bulan (seratus dolar Amerika) per bulan berdasarkan SKRD untuk setiap TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dan disetorkan ke PT. Bank BJB dengan nomor rekening 0008-006003-020 atas nama Kas Daerah Kabupaten Subang.

# BAB III

# TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

# Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu IMTA dengan melampirkan persyaratan :
  - a. fotokopi IMTA yang masih berlaku;
  - b. fotokopi polis asuransi;
  - c. fotokopi surat penunjukan pelatihan TKI pendamping;
  - d. fotokopi surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
  - e. pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) centimeter sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 4

- (1) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan menerbitkan SKRD sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemberi Kerja TKA untuk dilakukan pembayaran ke kas daerah.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang telah membayar SKRD ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan bukti pembayaran Retribusi asli kepada kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat perpanjangan IMTA paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima bukti pembayaran Retribusi.
- (5) Surat perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

# BAB IV

# PENARIKAN SISA RETRIBUSI

# Pasal 5

- (1) Jika terjadi pemutusan hubungan kerja pada TKA bersangkutan, Retribusi yang telah dibayarkan pada kas daerah dapat ditarik kembali sisanya.
- (2) Penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada Pemberi Kerja TKA dengan ketentuan:

- a. bagi IMTA yang telah diterbitkan, sisa Retribusi yang telah dibayar pada Kas Daerah dapat ditarik kembali dari waktu yang belum dipakai; dan
- b. bagi Pemberi Kerja TKA yang membayar Retribusi dan IMTA belum diterbitkan,sisa Retribusi dapat ditarik kembali dari dana yang telah dibayarkan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. mengajukan surat permohonan pengambilan sisa Retribusi;
  - b. melampirkan bukti setor Retribusi asli;
  - c. melampirkan bukti pencabutan IMTA;dan
  - d. melampirkan fotokopi IMTA TKA yang bersangkutan.
- (4) Penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikabulkan setelah dikeluarkannya surat pencabutan IMTA atas nama TKA yang telah exit permit only sejak SKPD yang membidangi ketenagakerjaan menerima laporan exit permit only.
- (5) Penarikan sisa Retribusi yang diajukan setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak surat pencabutan IMTA diterbitkan tidak dapat dipenuhi.
- (6) Kepulangan TKA dengan bukti exit permit only yang tidak dilaporkan kepada SKPD yang membidangi ketenagakerjaan sampai habis masa berlakunya IMTA sisa Retribusinya tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Terhadap permohonan penarikan sisa Retribusi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat keterangan penarikan sisa Retribusi kepada kas daerah oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (8) Kas daerah berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengembalikan sisa Retribusi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat keterangan dari SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (9) Pencairan penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditarik 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.

# BAB V

# PELAPORAN

# Pasal 6

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaporkan penerbitan perpanjangan IMTA yang diterbitkan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja.

# BAB VI

# **PEMERIKSAAN**

# Pasal 7

(1) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada (2)ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan TKA.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan wajib melaporkan (2)pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (bulan) sekali kepada Bupati.

# Pasal 9

Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



Diundangkan di Subang pada tanggal, 20 Desember 2016

ABUPA TAH KA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG.

H. ABDORAKHMAN

ERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR: 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : 40 Tahun 2016 : 20 Desember 2016 TANGGAL TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. BENTUK I PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING 1. Nama Perusahaan/Instansi 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab . 3. Alamat Perusahaan No.Telepon, Fax/E-mail (harus diisi) 4. Tempat Kedudukan Cabang 5. Izin Usaha a. Dari b. Nomor . c. Tanggal • 6. Jenis Lapangan Usaha 7. Jumlah Tenaga Kerja: Indonesia : .....orang Tenaga Kerja Asing :.....orang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja a. Sudah disahkan b. Nomor SK Pengesahan c. Tahun berlaku s/d DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN II. Nama lengkap TKA 2. Alamat di Luar Negeri 3. Alamat di Indonesia 4. Kewarganegaraaan • ......... 5. Nomor Paspor - Tanggal berlaku 6. Tempat Lahir . -Tanggal Lahir -Jenis Kelamin : (L) /(P) 7. Status Perkawinan : Kawin (...). Tidak Kawin (...) 8. Pendidikan tinggi \*) : ...... 9. Pengalaman Kerja \*) :a..... b. ........... c. ..... 10.Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki a. Visa : - Jenis - Nomor - Tanggal dikeluarkan • Masa berlaku

		b. Kartu Izin Tinggal Terbatas	
		- Nomor	:
		- Tanggal dikeluarkan	:
		- Masa berlaku	
		c. Surat Keterangan Lapor Diri (SK	
		- Nomor	:
		- Tanggal dikeluarkan	
		- Masa berlaku	
			:
		d. Surat Kartu Kependudukan	
		- Nomor	
		- Tanggal dikeluarkan	· ······
		- Masa berlaku	·
III.	JA	BATAN YANG AKAN DIISI OLEH TE	NAGA ASING
	1	Nama jabatan	
	1.	Level Jabatan	·/ Dimpinan/Manajar
		Level Japatan	: () Pimpinan/Manajer
			() Profesional
			() Supervisor
	_		() Teknisi Operator
	2. 3.	Uraian jabatan dan wewenang) Nama TKI sebagai pendamping TK	: A*)
		a. pendidikan	:
		b. pengalaman kerja	•
		c. persyaratan untuk	
mer	ndu	duki jabatan	•
		d. diklat yang akan dilaksanakan	
		e. rencana waktu	
pen	gga	ntian TKA kepada TKI	<b>:</b>
•	-	•	
IV.	KC	ONDISI KERJA	
	1.	Perjanjian Kerja Berlaku s/d Tang	gal
		Fasilitas dan Gaji yang Diberikan	5
		- Perumahan	: () Dapat
		1 Ci dinanan	() Tidak Dapat
		- Kendaraan	: () Dapat
		- Kelidaraan	, , -
		Caii Dan Dalan	() Tidak Dapat
		- Gaji Per Bulan	: US \$
		- Gaji Per Bulan	: Rp
V.	KE	ETERANGAN LAIN YANG DIPANDAN	G PERLU :
		emikianlah permohonan ini kami i ertanggung jawab akan kebenaranny	si dengan sesungguhnya dan kami a.
			20
			Tondo tongon don nomo

Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas materai

# BENTUK II : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

	MERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI . Mayjen Soetoyo No. 48 Subang Telpon 0260 - 411426	SKRD  (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (PERDA KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2014)  Tahun :	No. Urut			
	Nama Perusahaan	:				
	Nama TKA	:				
	Alamat	:				
	NPWRD Tanggal Jatuh Tempo		7			
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (US \$)			
		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  Nama TKA :				
Denga	n huruf					
<ol> <li>Ha         <ul> <li>00</li> <li>Perlar</li> </ul> </li> <li>Ap         <ul> <li>SK</li> </ul> </li> <li>No</li> </ol>	<ol> <li>PERHATIAN:</li> <li>Harap penyetoran dilakukan melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0008-006003-020 atas nama Kas Daerah Kabupaten Subang.</li> <li>Pembayaran retribusi dilakukan di BJB Cabang Subang dan disetor ke kas daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam.</li> <li>Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi sadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang adalah 00.296.510.1-439.000</li> </ol>					
		Subang Kepala Dinas Ten dan Transmigrasi Kabu	aga Kerja			
		NIP				

BENTUK III : SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Mayjen Soetoyo No. 48 Subang Telpon 0260 – 411426	SSRD  SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING RDA KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2014) :		No. Urut	
Nama Perusahaan  Nama TKA  Alamat  Jabatan  NPWRD  Menyetor berdasarkan *)	: : : : : : :	KDRT	STRD SK Pembetu Lain - lain	 
No. Uraian Retribusi  Retribusi Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja As  Nama TKA :		Tarif Retribu (US \$ 100 per b US \$ 100 x bula = US \$	oulan)	Jumlah  1 US \$ = Rp.
Jumlah Setoran Retribusi  Dengan huruf		Rp.	o <sup>2</sup>	
An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Pengantar Kerja	]	Diterima Oleh, Teller	Subang	Penyetor
NIP		<u></u>		

\*) Beri tanda v pada kotak  $\square$  sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

BENTUK IV: SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA

KERJA ASING

# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

# STRD

# (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (PERDA KABUPATEN SUBANG

No. Urut					
		Γ			

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	NOMOR 2 TAHUN 2014)
Jl. Mayjen Soetoyo No. 48 Subang Telpon 0260 - 411426	Tahun :
Nama Perusahaan	:
Nama TKA	:
Alamat	:
NPWRD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tanggal Jatuh Tempo	:
	28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor tian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan sebagai berikut :	tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.
2. Sanksi administrasi (Bunga 2%)	Rp.
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2	Rp.
Dengan huruf	
PERHATIAN:  1. Harap penyetoran dilakukan melalui r	ekening Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0008-006003-

### PE

II.

- 020 atas nama Kas Daerah Kabupaten Subang.
- 2. Pembayaran retribusi dilakukan di BJB Cabang Subang dan disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- 3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi sadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang adalah 00.296.510.1-439.000

PARAF KOORDINASI				
ALL STORAGE				V
Sekda Kab. Subang				
Asda II		J.	_	
Kepala Disnakertrans Kab. Subang	1	初	/	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang		/c		
Sekretaris Dienakertrans Kab. Subang	(			

Subang ...... Tahun ..... Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang

> ••••• NIP .....



# **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Mayjend. Sutoyo.S No. 48 Telp. (0260) 411426 Subang

# **SURAT PERNYATAAN**

Nomor: 569/4046/Binapenta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: H. KUSMAN YUHANA N, S.Sos., M.Si

NIP

: 19670814 198903 1 007

Jabatan

: Kepala Dinas

SKPD

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang

2. Nama

: H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si

NIP

: 19660922 198609 1 001

Jabatan

: Asisten Tata Praja

SKPD

: Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada ibu Plt. Bupati untuk mendapat pengesahan / penandatanganan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.

Subang, 21 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan

Asisten Tata Praja,

H. ASEP NURONI, S.Sos., M.S

NIP. 19660922 198609 1 001

dan Transmigrasi Kabupaten Subang,

DAN TRANSMIGRASI

RUSMAN YUHANA N. S.Sos, M.S.

NIP 19670814 198903 1 007

Mengetahui:

Sekretaris Daerah,